

**KEGUNAAN PUTUSAN SELA DALAM PROSES  
PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH :**

**EVHA VHONICHA SEPRIYANI**

**50 2014 257**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI : *KEGUNAAN PUTUSAN SELA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA***



**Nama : Evha Vhonicha Sepriyani**

**NIM : 50 2014 257**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing Skripsi :**

**Nur Husni Emilsen, SH., Sp.N., MH**

**Palembang, Maret 2018**

**Persetujuan Oleh Tim Penguji :**

**Ketua : Hj. Yuliar Komariah, SH., MH.**

**Anggota : 1. Reny Okpirianty, SH., M.Hum.**

**2. M. Soleh Idrus, SH., MS.**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.**

**NBM/NIDN : 791348/0006046099**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I bagi:

**N A M A : EVHA VHONICHA SEPRIYANI**  
**N I M : 50 2014 257**  
**PRODI : ILMU HUKUM**  
**JUDUL SKRIPSI : KEGUNAAN PUTUSAN SELA DALAM PROSES  
PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar :

**SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**



**Diketahui  
Wakil Dekan.I,**

**Nur Hasni Emilson, SH., Sp.N., MH** **Nur Hasni Emilson, SH., Sp.N., MH**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EVHA VHONICHA SEPRIYANI

NIM : 50 2014 257

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“KEGUNAAN PUTUSAN SELA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2018



EVHA VHONICHA SEPRIYANI

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

***“KEGUNAAN PUTUSAN SELA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERDATRA”***

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Allah SWT, atas semua rahmat dan karunia-Nya hingga saat ini.
2. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH, selaku Pembimbingan Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

7. Bapak H. Samsulhadi, SH., MH, selaku pembimbingan Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tuaku Alm Ayahndah Sudirman dan Ibundha Ranani serta Ayundha Sumarni. S.pd dan kakak-kakakku Hendri. SH. dan Adi. S.pd , saudara iparku Sunarjo. S.pd dan Ayu Pratiwi. SH. tercinta serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini
10. Sahabat – sahabat seperjuangan BFF Nyimas rina, Dian Putri, Desi ratna, yang dari awal hingga akhir selalu memberikan bantuannya, menghibur, menemani, dan memberikan masukan yang membangun Terima Kasih Kalian Terbaik.
11. Sahabat – Sahabat KKN Posko 106 Angkatan ke- 49 Nadia Rizky Marwaty, Maulidyah Yulindina, Desnaria, Heri Yustadi, Wahid Mustaqim, Eko Agus Setyo, Bobi Febri Sendi, Rendi Darmanto dan Fajar Rudi terimakasih kalian selalu memberi semangat.
12. Sahabat – sahabatku Raffio Muhammad Ebi, Abidah El-Khalieqy, Rani Novita Dewi, Ria Gusmiati, Dan ayuk Peni, terima kasih kalian sudah memberi dukungan dan semangat.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2018

Penulis



EVHA VHONICHA SEPRIYANI

## **Motto :**

*" Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya mengenai orang yang dipimpinnya".*

*(H.R. Bukhari Muslim)*

## **Kupersembahkan untuk:**

- *Alm Ayahku yang tercinta serta telah memberikan pengorbanan, segala do'a dan harapannya semasa hidupnya*
- *Ibuku dan Ayundha serta kakak-kakakku tercinta yang telah memberikan pengorbanan doa dbaik moril dan spiritual*
- *Teman-teman seperjuanganku bff angkatan 2014*
- *Sahabat-sahabat kecilku*
- *Teman-teman Posko 106*
- *Almamater yang kuybanggakan*

**ABSTRAK**  
**KEGUNAAN PUTUSAN SELA DALAM PROSES**  
**PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA**  
**OLEH**  
**EVHA VHONICHA SEPRIYANI**

Mengenai putusan sela disinggung dalam Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 Rv. Menurut pasal tersebut, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun putusan itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara.

Untuk mengetahui dan menjelaskan kegunaan putusan sela dalam proses pemeriksaan perkara perdata, dan juga untuk mengetahui dan memahami perkara perdata dapat dimintakan putusan sela.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami kegunaan putusan sela dalam proses pemeriksaan perkara perdata adalah; untuk memungkinkan dan mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara seterusnya.

Perkara perdata yang dapat dimintakan putusan sela adalah; hanya terhadap perkara perdata yang memerlukan untuk pemeriksaan ditempat, putusan pemisahan beberapa gugatan, putusan provisi dan putusan untuk membuktikan dengan pemeriksaan saksi.

Kata kunci: Kegunaan Putusan sela, dalam proses pemeriksaan perkara perdata

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYTAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Defenisi Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Putusan.....	10
B. Pengertian Putusan Sela.....	11
C. Jenis-jenis Putusan Sela.....	12
D. Putusan Akhir.....	18

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Kegunaan Putusan Sela Dalam Proses

Pemeriksaan Perkara Perdata..... 34

B. Perkara Perdata Yang Dapat Diminta Putusan Sela..... 38

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 41

B. Saran-saran..... 41

DAFTAR PUSTAKA...

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BAB. I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang hidup bermasyarakat mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan hidup itu hanya dapat dipenuhi secara wajar apabila manusia itu mengadakan hubungan satu sama lain. Dalam hubungan tersebut lalu kemudian timbulah hak dan kewajiban yang timbal balik, hak dan kewajiban mana harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban semacam ini dapat disebut dengan hubungan hukum, “artinya hubungan yang diatur oleh hukum dan menjadi objek hukum, karena hubungan itu terjadi antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain, maka disebut hubungan hukum perdata”.<sup>1</sup>

Pelaksanaan dari pada hukum materiil, khususnya hukum perdata materiil, dapat berlangsung tanpa melalui pejabat atau instansi resmi, akan tetapi sering terjadi, bahwa hukum perdata materiil itu tidak ditaati, sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Dalam hal ini, maka hukum perdata materiil yang telah dilanggar itu haruslah dipertahankan atau ditegakkan.

Dalam melaksanakan hukum perdata materiil, dalam hal ada gangguan keseimbangan kepentingan atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum

---

<sup>1</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 15

perdata materiil dalam hal ada tuntutan hak, diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum perdata materiil itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum perdata formil atau hukum acara perdata.

Yang dimaksud dengan hukum perdata formil atau hukum acara perdata adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukum terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata materiil mengandung sanksi yang sifatnya memaksa.<sup>2</sup>

Hukum perdata formil atau hukum acara perdata umumnya merupakan suatu peraturan pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat atau yang biasa disebut dengan hukum positif. Apabila ada salah satu pihak atau beberapa pihak di dalam hubungan bermasyarakat antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dilanggar haknya, maka yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi hukuman atas pelanggaran yang telah dilakukannya dan telah merugikan pihak lain. Hubungan antara pihak yang satu sering kali timbul suatu permasalahan hukum yang harus diselesaikan oleh para pihak di persidangan pengadilan dengan maksud untuk mencari keadilan atas perkara yang dihadapinya.

Hukum acara perdata nasional hingga saat ini masih berlaku sebagaimana yang termuat dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement*, disingkat HIR yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, sedangkan *Rechtreglement Bitengewesten*, disingkat RBg, berlaku untuk daerah di luar Jawa dan Madura.

---

<sup>2</sup>Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 3

Perkara perdata yang tidak diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan menghakimi sendiri, akan tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikannya.

Setelah gugatan masuk dan didaftarkan dikepaniteraan pengadilan negeri, maka ketua akan menentukan hari sidang. Dalam menentukan hari sidang harus diperhatikan kelayakan, artinya ketua harus memperhatikan jarak antara tempat tinggal pihak-pihak yang berperkara dan tempat pengadilan negeri itu bersidang.

Pada waktu hari sidang pertama hakim ketua majelis membuka sidang dengan menyatakan sidang dibuka untuk umum, dengan mengetukkan palu, selanjutnya hakim mengecek identitas para pihak, selanjutnya hakim menghimbau agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian. Apabila perdamaian tidak tercapai, maka sidang dilanjutkan dengan penyerahan jawaban dari pihak tergugat. Sidang berikutnya penggugat menyerahkan replik dan pihak tergugat pada sidang lainnya juga menyerahkan duplik. Selanjutnya para pihak, baik penggugat maupun tergugat pada hari sidang lainnya mengajukan bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil yang mereka ajukan. Pada sidang berikutnya masing-masing pihak membuat kesimpulan dan terakhir hakim akan memberikan putusan dan kepada para piha yang tidak puas dengan putusan hakim dapat melakukan upaya hukum banding.

Dalam membuat suatu putusan, hakim dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan *konstatering* peristiwa yang dihadapi, mengkualifikasi dan mengkonstitusinya, jadi bagi hakim dalam mengadili

suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 (sekarang Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009) tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Judul tersebut “lazimnya dianggap sebagai tanda bahwa putusan yang berkepala kata-kata tersebut, dapat dijalankan dengan paksa, yaitu dengan bantuan kekuatan umum yang terdiri dari alat-alat negara”.<sup>4</sup>

Ada dua golongan putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela adalah putusan yang diadakan sebelum hakim memutus perkaranya, yaitu yang memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Jadi putusan sela ini diambil oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusan akhir.

Mengenai putusan sela disinggung dalam Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 Rv. Menurut pasal tersebut, “hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung”.<sup>5</sup> Namun putusan itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Putusan tersebut adalah, putusan *preparatoir*, putusan *interlocutoir*, putusan *insidentil* dan putusan *prvisionil*.

Dari apa yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih mendalam yang hasilnya

---

<sup>3</sup>R. Soesilo, *Peraktik Hukum AcaraPerdaa, Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 79

<sup>4</sup>M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 49

<sup>5</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadlan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 880

akan dituangkan kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul:  
“KEGUNAAN PUTUSAN SELA DALAM PROSES PEMERIKSAAN  
PERKARA PERDATA”

## **B. Permasalahan**

Dari apa yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut di atas, maka yang dapat menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah kegunaan putusan sela dalam proses pemeriksaan perkara perdata ?
2. Apakah setiap perkara perdata dapat dimintakan putusan sela ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran terhadap kegunaan putusan sela dalam proses pemeriksaan perkara perdata, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kegunaan putusan sela dalam proses pemeriksaan perkara perdata,
2. Untuk mengetahui dan memahami perkara perdata dapat dimintakan putusan sela.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu

pengetahuan, khususnya hukum acara perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Defenisi Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Putusan adalah: suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.<sup>6</sup>
2. Putusan Sela atau putusan antara, gunanya untuk memperlancar jalannya persidangan.
3. Proses perkara perdata/jalannya persidangan, kalau persidangan berjalan dengan lancar, maka jumlahnya lebih kurang 8 kali terdiri dari sidang pertama sampai dengan putusan hakim. Sidang pertama hakim membuka sidang dengan menyatakan "sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk

---

<sup>6</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 172

umu” dengan menentukan palu. Sidang pertama ini merupakan cecking identitas para pihak, sidang kedua jawaban tergugat, sidang ketiga replik, sidang keempat duplik, sidang kelima pembuktian penggugat, sidang keenam pembuktian tergugat, sidang ketujuh kesimpulan, sidang kedelapan putusan hakim.<sup>7</sup>

### E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang ada sangkut pautnya dengan kegunaan putusan sela dalam proses pemeriksaan perkara perdata, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

#### 1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini

---

<sup>7</sup>R. Soeroso, *Op Cit*, hlm. 41-44

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

## 2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kekeliruan.

## 3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>8</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992, hlm. 129

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab.II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian putusan, pengertian putusan sela, jenis-jenis putusan sela, putusan akhir, putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, macam-macam kekuatan putusan dalam perkara perdata.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisi paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai apakah kegunaan putusan sela dalam proses pemeriksaan perkara perdata, dan juga mengenai apakah setiap perkara perdata dapat dimintakan putusan sela.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992
- Harahap M Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1997
- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- R. Soesilo, *Peraktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985

### Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

*Het Herziene Indonesisch Reglement*

*Recht Reglement Buitengewesten*